



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH BIN BENEDICTUS MAMOH**
2. Tempat lahir : Trisnomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Trisnomulyo, RT/RW 011/006, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 dan diperpanjang pada tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fauzi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan penetapan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif Ketiga kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih berupa narkotika golongan I Bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto sisa barang bukti 0,22 Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Bull;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan sdr. DAYAT (DPO) , pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di sebuah gubuk di Desa Ganti Mulyo, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman kerja terdakwa yaitu a.n DAYAT (DPO), kemudian a.n DAYAT (DPO) mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dan mengkonsumsi nya bersama-sama. Lalu terdakwa mengiyakan ajakan dari a.n DAYAT (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan DAYAT (DPO) menuju ke Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor milik sdr. DAYAT (DPO). Sesampainya di daerah tersebut, DAYAT (DPO) menghubungi Sdr. NAPI (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama sdr. DAYAT (DPO) menuju sebuah gang dan Kemudian sdr. DAYAT (DPO) turun dari motor lalu menghampiri sdr. NAPI (DPO) dan melakukan transaksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. DAYAT (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, sdr. NAPI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok dan disimpan oleh sdr DAYAT (DPO) pada kantong jaket miliknya. Kemudian, Terdakwa bersama sdr DAYAT (DPO) pulang menuju kab. Lampung Timur yang dimana pada pertengahan jalan sdr. DAYAT (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di Gubuk Peladangan yang beralamat di Desa Ganti Mulyo Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur. Sesampainya, sdr. DAYAT (DPO) mengambil alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastic yang terletak dipinggir siku atap gubuk dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok bull kemudian memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirex dan setelah itu membakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap, selanjutnya sdr. DAYAT (DPO) dan Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sdr. DAYAT (DPO) memasukkan sisa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok bull dan memberikannya kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu sdr DAYAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di gubuk tersebut karena DAYAT (DPO) ingin pergi sebentar untuk membuang alat hisap sabu (bong) didekat ladang tersebut sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Gubuk Peladangan tersebut;

- Kemudian pada tanggal dan hari yang sama, sekira jam 20.30 WIB datang petugas kepolisian yaitu saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA serta beberapa anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian Satres narkoba polres lampung timur yang mendapat laporan dari masyarakat perihal terhadap tempat yang sering dijadikan tempat mengonsumsi narkotika jenis sabu pada sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur yang mana kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa yang berada di gubuk tersebut, dan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur oleh tim dari Satres Narkoba Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I Bukan tanaman, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1179/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. didapat kesimpulan :

- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,107 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti 0,061 Gram. *(Terlampir dalam berkas perkara;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan sdr. DAYAT (DPO) , pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di sebuah gubuk di Desa Ganti Mulyo, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal sebuah gubuk yang sering dijadikan tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang beralamat di Desa Ganti Mulyo Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, kemudian menindaklanjuti hal tersebut NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan, kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB, Saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA langsung menuju Ke gubuk perladangan tersebut yang beralamat di Desa Ganti Mulyo Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur dan sesampainya disana NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA melihat ada seseorang yang sedang duduk di gubuk perladangan tersebut, dan kemudian saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA beserta beberapa anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur kemudian melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang pada saat di interogasi bernama THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH yang selanjutnya disebut terdakwa, lalu kemudian Saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal-kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa dan juga a.n DAYAT (DPO) yang dibeli dari seseorang bernama NAPI (DPO) seharga Rp.250.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai yang mana terdakwa dan a.n DAYAT (DPO) baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di gubuk perladangan tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur oleh tim dari Satres Narkoba Polres Lampung Timur untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1179/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. didapat kesimpulan :
- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,107 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,061 Gram. *(Terlampir dalam berkas perkara);*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan sdr. DAYAT (DPO) , pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di sebuah gubuk di Desa Ganti Mulyo, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman kerja terdakwa yaitu a.n DAYAT (DPO), kemudian a.n DAYAT (DPO) mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan mengkonsumsi nya bersama-sama. Lalu terdakwa mengiyakan ajakan dari a.n DAYAT (DPO) tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan DAYAT (DPO) menuju ke Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor milik sdr. DAYAT (DPO). Sesampainya di daerah tersebut, DAYAT (DPO) menghubungi Sdr. NAPI (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama sdr. DAYAT (DPO) menuju sebuah gang dan Kemudian sdr. DAYAT (DPO) turun dari motor lalu menghampiri sdr. NAPI (DPO) dan melakukan transaksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. DAYAT (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, sdr. NAPI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak Rokok dan disimpan oleh sdr DAYAT (DPO) pada kantong jaket miliknya. Kemudian, Terdakwa bersama sdr DAYAT (DPO) pulang menuju kab. Lampung Timur yang dimana pada pertengahan jalan sdr. DAYAT (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut di Gubuk Peladangan yang beralamat di Desa Ganti Mulyo Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur. Sesampainya, sdr. DAYAT (DPO) mengambil alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastic yang terletak dipinggir siku atap gubuk dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok bull kemudian memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirex dan setelah itu membakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap, selanjutnya sdr. DAYAT (DPO) dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sdr. DAYAT (DPO) memasukkan sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok bull dan memberikannya kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu sdr DAYAT (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di gubuk tersebut karena DAYAT (DPO) ingin pergi sebentar untuk membuang alat hisap sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) didekat ladang tersebut sedangkan Terdakwa tetap menunggu di Gubuk Peladangan tersebut;

- Kemudian pada tanggal dan hari yang sama, sekira jam 20.30 WIB datang petugas kepolisian yaitu saksi NOVIAN TRYSADEWA dan saksi YAYAN SAPUTRA serta beberapa anggota kepolisian yang merupakan anggota kepolisian Satres narkoba polres lampung timur yang mendapat laporan dari masyarakat perihal terhadap tempat yang sering dijadikan tempat mengonsumsi narkoba jenis sabu pada sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur yang mana kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa yang berada di gubuk tersebut, dan dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal-kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur oleh tim dari Satres Narkoba Polres Lampung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH dalam hal Mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium dari UPTD BALAI LABORATORIUM DINAS KESEHATAN PROV.LAMPUNG No Lab: 3830-23.B/HP/V/2023 tertanggal 25-05-2023 yang ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.BIOMED selaku penanggung jawab Laboraturium, terhadap sampel urine milik terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH menyimpulkan bahwa "*Ditemukan zat narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SABU-SABU)*", Yang merupakan zat narkoba Gol.I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1179/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jum'at tanggal 10

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. didapat kesimpulan :

- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa THEO MUSBEN AMBRI DK MAMOH Bin BENEDICTUS MAMOH berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,107 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,061 Gram. *(Terlampir dalam berkas perkara);*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novian Trisadewa, S.H Bin Subagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk, kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Dayat (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari Napi (DPO) dengan harga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Dayat (DPO) patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersebut tersebut merupakan sisa pakai karena sebelumnya Terdakwa dan Dayat (DPO) telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di gubuk peladangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Edi Purwoko Bin Wiryo Suwardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur;

- Bahwa telah pula dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan di gubuk tersebut hanya ada Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari pasar Pekalongan dan melintasi Jalan Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, tiba-tiba ada anggota kepolisian yang memberhentikan Saksi lalu Saksi disuruh menuju ke sebuah gubuk untuk menjadi saksi untuk menyaksikan atas penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1179/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.107 (nol koma satu nol tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0.061 (nol koma nol enam satu) gram;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3830-23-4.B/HP/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk, kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dayat (DPO), kemudian Dayat (DPO) mengajak Terdakwa untuk patungan membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Dayat (DPO), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Dayat (DPO) menuju ke Gunung Sugih untuk membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Sesampainya di Gunung Sugih tersebut, Dayat (DPO) menghubungi Napi (DPO) untuk membeli kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa patungan sejumlah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Dayat (DPO) patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Dayat (DPO) mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu di sebuah gubuk, dengan cara Dayat (DPO) mengambil alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik yang terletak di pinggir siku atap gubuk dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull kemudian memasukkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan setelah itu membakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa dan Dayat (DPO) menghisapnya secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
 - Bahwa Dayat (DPO) memasukkan sisa kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan;
 - Bahwa setelah itu Dayat (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gubuk karena Dayat (DPO) ingin pergi sebentar untuk membuang alat hisap sabu (bong) di dekat ladang, kemudian anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah badan menjadi segar dan tidak mudah mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat bruto (0.22) nol koma dua dua;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Bull;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk, kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;
3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dayat (DPO), kemudian Dayat (DPO) mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama;
4. Bahwa Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Dayat (DPO), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Dayat (DPO) menuju ke Gunung Sugih untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di Gunung Sugih tersebut, Dayat (DPO) menghubungi Napi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Dayat (DPO) patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Dayat (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah gubuk, dengan cara Dayat (DPO) mengambil alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik yang terletak di pinggir siku atap gubuk dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan setelah itu membakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa dan Dayat (DPO) menghisapnya secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
6. Bahwa Dayat (DPO) memasukkan sisa narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan;
7. Bahwa setelah itu Dayat (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gubuk karena Dayat (DPO) ingin pergi sebentar untuk membuang alat hisap sabu (bong) di dekat ladang, kemudian anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan menjadi segar dan tidak mudah mengantuk;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1179/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.107 (nol koma satu nol tujuh) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0.061 (nol koma nol enam satu) gram;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3830-23-4.B/HP/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “setiap penyalah guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa **Theo Musben Ambri DK Mamoh Bin Benedictus Mamoh** yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah “Metamfetamina” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dayat (DPO), kemudian Dayat (DPO) mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama. Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Dayat (DPO), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Dayat (DPO) menuju ke Gunung Sugih untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di Gunung Sugih tersebut, Dayat (DPO) menghubungi Napi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Dayat (DPO) patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Dayat (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah gubuk, dengan cara Dayat (DPO) mengambil alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik yang terletak di pinggir siku atap gubuk dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan setelah itu membakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa dan Dayat (DPO) menghisapnya secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang bahwa Dayat (DPO) memasukkan sisa narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan. Setelah itu Dayat (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gubuk karena Dayat (DPO) ingin pergi sebentar untuk membuang alat hisap sabu (bong) di dekat ladang, kemudian anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1179/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.107 (nol koma satu nol tujuh) gram adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti sebanyak 0.061 (nol koma nol enam satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3830-23-4.B/HP/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang beralamat di Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk, kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull yang ditemukan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dayat (DPO), kemudian Dayat (DPO) mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama-sama.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyetujui ajakan Dayat (DPO), lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Dayat (DPO) menuju ke Gunung Sugih untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di Gunung Sugih tersebut, Dayat (DPO) menghubungi Napi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Dayat (DPO) patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Dayat (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di sebuah gubuk, dengan cara Dayat (DPO) mengambil alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastik yang terletak di pinggir siku atap gubuk dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok Bull kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex dan setelah itu membakar menggunakan korek api gas sehingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa dan Dayat (DPO) menghisapnya secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa dan Dayat (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Napi (DPO) adalah untuk dikonsumsi, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan menjadi segar dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3830-23-4.B/HP/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa **ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan sisa berat 0.061 (nol koma nol enam satu) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Bull, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Theo Musben Ambri DK Mamoh Bin Benedictus Mamoh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan sisa berat 0.061 (nol koma nol enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Bull;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh A.Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdn